



PIAGAM NOMINASI DAN REMUNERASI

PT AKR CORPORINDO Tbk

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka PT AKR Corporindo Tbk memandang perlu membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi agar tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. Hal ini diyakini akan meningkatkan kualitas, kompetisi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, yang akan berdampak terhadap peningkatan kepercayaan pemegang saham perusahaan.

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.



Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah organ Dewan Komisaris yang independen dan profesional di bidang nominasi dan remunerasi PT AKR Corporindo Tbk dengan tugas membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Walaupun komite nominasi dan komite remunerasi dapat dibentuk secara terpisah, tetapi pada PT AKR Corporindo Tbk, kedua komite tersebut digabung menjadi satu komite.

- a. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

1 
 R.



- b. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu 1 (satu) orang komisaris independen selaku ketua; 1 (satu) orang komisaris dan 1 (satu) orang pejabat setingkat manager.
- c. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat oleh Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperkenankan merangkap jabatan sebagai ketua komite pada 1 (satu) komite lainnya.
- d. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi perusahaan.

PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE

- a. Memahami dengan baik visi, misi dan budaya kerja PT AKR Corporindo Tbk.
- b. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai.
- c. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.
- d. Mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- e. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dan efektif.
- f. Khusus untuk ketua komite yang juga sebagai komisaris independen, berlaku ketentuan umum bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan; anggota direksi; anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama serta tidak mempunyai saham di perusahaan.

TANGGUNG JAWAB

Menyusun, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan nominasi dan remunerasi kepada dewan komisaris untuk dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- a. Terkait dengan nominasi
 - 1) Mengkaji dan mengevaluasi setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan budaya kerja yang diterapkan di perusahaan; pelaksanaan good corporate governance; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh; yang berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'R.' with a large flourish above it.



perusahaan; kesesuaian dengan strategi dan inovasi yang dilaksanakan serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

- 2) Berdasarkan hal tersebut diatas, dilaksanakan pembahasan untuk menetapkan usulan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris baru kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan nominasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Terkait dengan remunerasi
- 1) Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pelaksanaan good corporate governance; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh, berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi perusahaan ; kesesuaian antara strategi dan inovasi serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
 - 2) Berdasarkan hal diatas, kemudian melaksanakan pembahasan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan remunerasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan ataupun informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan bagian personalia, keuangan dan bagian yang terkait dengan bidang tugasnya.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan dari Dewan Komisaris.
- d. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi perusahaan. Setiap dokumen, data maupun informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
- e. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan hal-hal seperti kinerja keuangan perusahaan; prestasi kerja

Handwritten signature and initials in black ink, including the number '3' and a stylized 'R'.



- f. individual; kewajaran; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
- g. Komite Nominasi dan Remunerasi membuat rencana kerja yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- h. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan, atau 3 kali dalam setahun.
- b. Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51 % jumlah anggota komite termasuk komisaris independen.
- c. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Rapat dipimpin oleh ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan maka rapat tidak dapat diselenggarakan dan harus ditunda hingga Ketua Komite dapat menghadirinya.
- e. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat.
- f. Perbedaan pendapat yang terjadi wajib dituangkan dengan jelas dalam risalah rapat.
- g. Risalah rapat wajib dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- h. Kehadiran setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dilaporkan dalam laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

MASA TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- a. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam anggaran dasar.
- b. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- c. Anggota Komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti sebelum masa tugasnya selesai maka anggota komisaris lainnya dapat diangkat sebagai penggantinya.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'R.' and the initials are '4'.

- d. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang juga menjabat Komisaris Independen dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Ketua Komite harus dijabat oleh Komisaris Independen.
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.


PENUTUP

- a. Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dibebankan kepada Perusahaan.
- b. Apabila diperlukan, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dapat ditinjau dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam ini, akan diatur kemudian dengan keputusan Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Maret 2015

PT AKR CORPORINDO Tbk



SOEGIARTO ADIKOESOEMO

SABIRIN SAIMAN

I NYOMAN MASTRA

PRESIDEN KOMISARIS

KOMISARIS

KOMISARIS INDEPENDEN